

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia kata pajak sudah tidak asing lagi di dengar bahkan sejak zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan pajak disebut dengan upeti, dimana upeti tersebut di pergunakan untuk kepentingan operasional kerajaan. Pada saat ini masyarakat Indonesia mengenal Sistem Perpajakan Modern. Dimana pada sistem perpajakan ini masyarakat diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pajak merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup Negara Indonesia, karena pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk membiayai belanja negara. Indonesia saat ini sedang mengalami musibah virus dan menyebabkan negara Indonesia memerlukan biaya yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit negara yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan negara yang terkhusus pada bagian divisi pajak karena pendapatan pokok negara berasal dari pajak.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara terlebih sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Sebagai fungsi budgetair, pajak digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan sebagai fungsi regularend, pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi serta berbagai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019:3).

Pajak sangatlah familiar ditelinga kita, alasannya karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Dari penerimaan pajak inilah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Salah satu upaya menciptakan kemerdekaan bangsa dalam membiayai kebutuhan pembangunan dapat melakukan suatu usaha yaitu dengan mengambil dana utama yang bersumber dari dalam negeri yaitu pajak,(Praciastuti, 2018).

Pada dasarnya pengelompokan pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam hal ini artinya akan memperhatikan keadaan diri wajib pajak contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Objektif, merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya dan tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), (Mardiasmono, 2019:9). Dalam segi penerimaan dapat diamati bahwa pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak subjektif yang dimana pengenaan

pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak, hal tersebut berarti dapat menunjukkan bahwa tidak setiap masyarakat bisa dibebankan pph dan meskipun demikian bukan berarti pph tidak memiliki peran dalam membiayai pengeluaran negara.

Pajak penghasilan hanya dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang sudah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau sedang dalam keadaan surplus/untung. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm), sebab pajak tersebut merupakan pajak objektif dimana pajak yang perlakuannya melihat kondisi objek yaitu seperti suatu benda, kondisi, perilaku, maupun peristiwa yang dapat membuat terciptanya suatu kewajiban dalam melunasi pembayaran pajaknya, tanpa mempertimbangkan keadaan diri suatu subjek pajak (wajib pajak) dan kediamannya (Resmi, 2019:8). Seperti halnya yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup Masyarakat Indonesia merupakan barang hasil produksi yang dipungut atau dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm).

Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak untuk dapat melakukan pemungutan Pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Semua sistem tersebut memiliki keistimewaan tersendiri dari setiap sistemnya. Tetapi, Self Assessment System mempunyai peran yang lebih banyak disebabkan karena diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian

pada Pajak Bumi dan Bangunan. Agar dapat menjaga keamanan dari pendapatan pajak serta agar terus bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, maka diterapkanlah Pelaksanaan Sistem yang baik dan dilakukan sesuai dengan ketetapannya.

Pelaksanaan Self Assessment System menuntut keaktifan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Ketika Pembayaran Pajak setiap tahunnya meningkat, maka hal itu berarti sistem tersebut dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang meningkat, (Mutmainma,2016). Namun dalam penelitian Uli dan Budianto (2016) menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran tentang kegiatan membayar pajak itu penting untuk dirinya sendiri dan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa.

Jika dilihat dari Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) di Kantor Pelayanan Pajak tersebut terjadi peningkatan serta penurunan pada jumlah pendapatan Tahun 2017-2021, walaupun ada kenaikan pada PPN dan PPnBm namun tidak mencapai target.

**Tabel 1.1. Data Realisasi Penerimaan PPN Pada  
KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017-2021**

| No | Tahun | Target PPN      | Realisasi Penerimaan PPN |
|----|-------|-----------------|--------------------------|
| 1. | 2017  | 976.978.173.694 | 824.528.157.105          |
| 2. | 2018  | 857.360.136.000 | 849.983.727.101          |
| 3. | 2019  | 374.884.857.000 | 518.155.927.296          |
| 4. | 2020  | 504.860.186.000 | 547.588.282.295          |
| 5. | 2021  | 634.859.048.000 | 572.258.928.733          |

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Dilihat dari hasil Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur bahwa pada tahun 2017-2018 penerimaan PPN mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan dan pada tahun 2020-2021 penerimaan PPN meningkat kembali. Jika dilihat pada tabel penerimaan di tahun 2017-2018 memang mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang dibuat, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan namun melampaui target yang telah dibuat. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan mencapai target yang dibuat, sedangkan ditahun 2021 meskipun mengalami kenaikan namun tidak mencapai target yang telah dibuat. Berbeda hal dengan data penerimaan PPnBm dan dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 1.2. Data Realisasi Penerimaan PPnBM Pada  
KPP Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017-2021**

| <b>No</b> | <b>Tahun</b> | <b>Target PPnBM</b> | <b>Realisasi Penerimaan PPnBM</b> |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1.        | 2017         | 613.233.306         | 851.198.454                       |
| 2.        | 2018         | 857.763.000         | 676.173.441                       |
| 3.        | 2019         | 934.293.000         | 546.475.850                       |
| 4.        | 2020         | 711.406.000         | 622.961.804                       |
| 5.        | 2021         | 1.628.677.000       | 276.038.286                       |

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berikut ini menyajikan data Penerimaan PPnBm pada Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Dilihat pada hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan, tetapi di tahun 2020 realisasi penerimaan PPnBm meningkat. Meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang dibuat. Terlihat pada tabel penerimaan PPnBm bahwa di tahun 2017

merupakan tahun dimana mendapat penerimaan terbesar dan mencapai target yang dibuat.

Pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan PPn dan PPnBm dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ketika target penerimaan belum terealisasi, maka hal itu karena masih ada wajib pajak yang belum mengerti pemahaman tentang perpajakan sehingga menyebabkan wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Ada banyak terjadi permasalahan pajak diantaranya, berpangkal dari wajib pajak sendiri baik badan ataupun orang pribadi, ada yang dari pegawai pajak/fiskus dan ada juga berasal dari perpajakan yang lainnya. Permasalahan tersebutlah yang membuat belum terealisasi secara optimal dari target penerimaan pajak, hal tersebut dikarenakan kesadaran wajib pajak belum semuanya dalam kategori patuh karena masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik melakukan analisis kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Pada KPP Pratama Palmbang Ilir Timur “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, dalam hal ini dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: “ Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur? “

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dapat dinyatakan tujuan melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang berdasarkan realisasi penerimaan PPn dan PPnBm pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat kepada :

### **1.4.1 Universitas PGRI Palembang**

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat menambah hasil-hasil penelitian di Universitas PGRI Palembang dan memberikan pengetahuan bagi pihak selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang topik pajak.

### **1.4.2 Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam mengambil keputusan.